

## STUDI TENTANG PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR DI PASAR PAGI KOTA SAMARINDA

Pri Guna Nugraha <sup>1</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Dr. Djumadi, M.Si dan Santi Rande, S.Sos. M.Si. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi dalam Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda.*

*Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu observasi, wawancara langsung dengan responden dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).*

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan proses Peran Dinas perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa permasalahan yang menghambat pelayanan yaitu kurangnya peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan jukir liar. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar di Jalan Jendral Sudirman Pasar pagi.*

*Kata Kunci : Peran*

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dimana Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan umum. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam peranannya ketersediaan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Pemerintah Kota Samarinda sebagai wakil masyarakat Kota Samarinda

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: prigunanugraha@gmail.com

dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada di Kota Samarinda. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Samarinda bukanlah satu-satunya lembaga yang diharuskan melaksanakan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya fungsi atau tugas pokok Pemerintah adalah sebagai lembaga yang menentukan suatu kebijakan sedangkan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan dijalankan atau dilaksanakan Pemerintah secara bersama dengan masyarakat. Pergerakan penduduk di Kota Samarinda pada dasarnya dapat digolongkan pada sistem transportasi yang ada sekarang, yaitu : pertama sistem pada angkutan pribadi dan kedua pada sistem angkutan umum. Ketergantungan transportasi dapat dilihat dari kepentingan atau kebutuhan dari yang melakukan pergerakan-pergerakan antara lokasi-lokasi kegiatan, yaitu penduduk sebagai subyek dari pergerakan tersebut.

Dalam ketetapan Peraturan Daerah Kota Samarinda no 21 tahun 2002, kebijakan tentang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang mana didalamnya menjelaskan bahwasanya Pemerintah dapat mengajak pihak lain, dalam hal ini adalah pihak swasta (non Pemerintah) yang ditunjuk sebagai bahan pengelola terhadap suatu kawasan parkir. Perpajakan bukanlah suatu fenomena yang baru perpajakan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perpajakan, khususnya untuk kendaraan roda 4 Namun pada kenyataannya masalah parkir di Indonesia masih sangat memprihatinkan hampir semua di kota-kota besar mempunyai masalah yang sama yaitu tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan dan tidak memiliki sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian dalam pelaksanaan pelayanan publik di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dirancangan kurang lebih selama 4 tahun, adapun fungsi dari Undang-Undang pelayanan publik adalah untuk mengatur tentang prinsip - prinsip Pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi Pemerintahan itu sendiri sehingga dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada Pemerintahan dan administrasi publik. Dalam pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implementasi sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain.

Dengan adanya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah/kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). Akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang pada akhirnya terjadi penyempitan lebar jalan dan besar

kemungkinan akan menurunkan kapasitas ruas, besarnya penyempitan tersebut dipengaruhi oleh volume parkir, ukuran kendaraan dan sudut parkir.

Masalah ini timbul karena Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah kurang memperhatikan masalah perpajakan padahal masalah parkir ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sukar untuk diatasi seperti halnya masalah perparkiran yang ada di Kota Samarinda khususnya di daerah Pasar Pagi.

Dalam kenyataannya terbatasnya lahan parkir di daerah pasar pagi khususnya di Jalan Jendral Sudirman yang daerah intensitas lalu lintas yang padat dan sentral perekonomian Kota Samarinda, yang tidak didukung dengan fasilitas parkir yang memadai sehingga ada oknum-oknum yang menjadi jukir (juru parkir) liar yang mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena jukir (juru parkir) menggunakan sebagian badan jalan untuk lahan parkirnya yang menimbulkan kemacetan, dan tidak sedikit masyarakat yang resah dengan adanya jukir (juru parkir) liar.

Dari Penelitian ini di temukan beberapa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran yang belum efektif dan maksimal dalam mengelola perparkiran Kota Samarinda khususnya yang berada di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Pasar Pagi. Proses komunikasi, ketersediaan sumber daya pendukung (Sumber daya manusia (SDM), Peralatan kerja), kesediaan para pelaksana tugas untuk bekerja secara cakap dan penuh tanggung jawab, serta organisasi yang menjadi penyelenggara Proses Perparkiran (UPTD Perparkiran) belum lah sepenuhnya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Dengan demikian peran Dinas Perhubungan khususnya unit pelaksana parkir yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap jukir, masih adanya jukir di Jalan Sudirman yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan kenyataan yang demikian maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Terhadap menertibkan Parkir Liar di Kota Samarinda khususnya di Pasar Pagi “.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda ?

### **Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Peran***

Menurut Rivai (2006 : 133) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.

Peran menurut Kozier (2006 : 134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

### ***Peran Dinas Perhubungan***

#### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Pasal 115 tertulis, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan.

#### **b. Kedudukan Dinas Perhubungan :**

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

### ***Pengertian Pelayanan Publik***

Dalam pendekatan tata bahasa, istilah pelayanan diambil dari kata Inggris "*service*", yang berasal dari kata kerja *to serve* yang berarti melayani. Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Istilah publik juga didefinisikan menurut Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, Inu dalam Sinambela (2006:5) bahwa publik adalah "sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki".

### ***Prosedur Pelayanan Publik***

Terry (2001 : 63) mengatakan bahwa prosedur merupakan "suatu rencana yang merupakan urutan kronologi yang tepat dari tugas-tugas spesifik yang di perlukan untuk suatu pekerjaan tertentu". Prosedur memberi identifikasi dari tugas-tugas khusus dan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakannya. Didalam prosedur terdapat pula ketentuan-ketentuan mengenai jumlah waktu yang disediakan, uang dan usaha-usaha untuk mencapainya. Prosedur kerja terdapat suatu kesinambungan kerja menuju pencapaian tujuan bila disimak maka

akan tampak bahwa prosedur itu keberadaannya atau posisinya diantara sistem dan operasi pekerjaan

### ***Kepuasan Masyarakat***

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 dalam Pasolong (2008 : 137) memuat dimensi - dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi Pemerintah serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup apakah telah tersedia prosedur tetap/Standar Operasional Pelayanan (SOP), apakah tersedia prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah telah dilaksanakan secara konsisten dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan.
2. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup apakah ada keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui masyarakat, apakah terdapat media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan.
3. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup apakah variabel waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses pemberian layanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif / biaya yang ditentukan.
4. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanan, apakah cepat, apakah hasil kerjanya baik/rapi/benar/layak.
5. Tingkat profesional petugas, yaitu mencakup bagaimana tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai sikap, perilaku dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas.
6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat moto kerja dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong semangat dan motivasi kerja para petugas.
7. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna layanan.

### ***Pengertian Parkir***

Pengertian “parkir” secara umum adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen (Tobing, 2007 : 1). Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering di jumpai dalam peraturan lalu-lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara

sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir.

### ***Pelayanan Parkir Umum***

Pengertian pelayanan parkir umum mengandung tiga kata, yakni pelayanan, parkir dan umum.

Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan fisik bersifat pribadi sebagai manusia dan pelayanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota (Moenir, 2001 : 19).

Menurut Sutopo (dalam Sinambela, 2006 : 6), “pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Selanjutnya Moenir (dalam Wijayanto, 2007 : 1) mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Simbolon (dalam Kurniawan, 2005 : 4) mengemukakan “pelayanan adalah perlakuan yang dilakukan oleh Pemerintah yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus untuk menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat.

### **Pelayanan Parkir Umum dan Regulasinya**

Ada beberapa pihak yang terkait sehubungan pelayanan parkir umum di perkotaan, yaitu:

- a) Pihak yang berwenang yang mengatur boleh tidaknya pinggiran jalan tersebut dijadikan tempat parkir, yakni Pemerintah.
- b) Pihak yang memberikan pelayanan parkir, yakni juru parkir.
- c) Pihak yang menerima pelayanan parkir umum, yakni masyarakat yang memarkir kendaraannya di pinggiran jalan umum yang bersangkutan.

Berkenaan dengan regulasi perparkiran, setidaknya ada dua Undang-Undang yang terkait dengan regulasi perparkiran, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Undang-Undang pertama sedikit menyinggung dengan kegiatan perparkiran. Sedangkan yang kedua, lebih banyak berisi ketentuan dasar mengenai jenis pajak dan retribusi daerah, tarif serta pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam pemungutannya.

### **Definisi Konsepsional**

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dan memahami maksud pembahasan ini. Adapun definisi konsepsional dari penelitian ini adalah :

Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Pasar Pagi Kota Samarinda adalah perilaku Dinas Perhubungan khususnya UPTD Parkir yang selalu memberikan pelayanan publik dalam hal kenyamanan dalam pelaksanaan parkir, kepastian tarif parkir, kepastian keberadaan juru parkir liar, tingkat profesional petugas, sarana dan prasarana, hal tersebut yang akan menjadi tolak ukur dan UPTD Parkir dalam memberikan binaan terhadap jukir liar agar tujuan Dinas Perhubungan guna menertibkan tempat parkir di Pasar Pagi Kota Samarinda dapat terpenuhi.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkap apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, di samping mengungkap fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi -interpretasi yang mendukung.

### ***Fokus Penelitian***

Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki fokus penelitian yang menjadi acuan atau objek penelitian agar dapat memudahkan untuk mencari serta menyusun laporan penelitian sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda :
  - a. Kenyamanan dalam pelaksanaan parkir
  - b. Kepastian tarif parkir
  - c. Kepastian keberadaan juru parkir liar ( jukir )
  - d. Tingkat profesional petugas
  - e. Sarana dan prasarana pelayanan
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban parkir liar Di Kelurahan Pasar Pagi jalan Jendral Sudirman Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informasi ini didasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia meberikan data.

Dalam penelitian ini, pemilihan nara sumber dilakukan melalui dua tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Teknik *Purposive Sampling*
2. Teknik *Aksidental Sampling*

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian dan penulisan skripsi ini, maka teknik-teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field work research*)

Adapun untuk mengumpulkan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi,
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)
- c. Dokumentasi,


### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Mathew B Miles dan A. Michael Huberman ( 1992 : 15-20), dalam penelitian kualitatif analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun gambaran mengenai keempat alur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data atau Penyedehanaan Data
- c. Penyajian Data atau Data *Display*
- d. Menarik Kesimpulan atau *Conclusion Drawing*

Konsep Analisis Data Deskriptif Kualitatif tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut.

**Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**



Sumber : Miles dan Huberman, (1992:20)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **Kondisi Geografis**

Kota Samarinda dari segi geografis terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0° 21' 18" - 1° 09' 16" Lintang Selatan dan 116° 15' 16" Bujur Timur. Datar dan berbukit, antara 10-200 meter di atas permukaan laut. Luas Kota Samarinda adalah 718KM<sup>2</sup> dalam hal ini didasarkan pada PP no. 21 tahun 1987 dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, dan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Visi Dan Misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda**

Visi :

Terwujudnya sistem transportasi tertib lancar, aman, nyaman, dan terjangkau

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Perhubungan
2. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana Perhubungan
3. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat
4. Mewujudkan keterpaduan transportasi intern dan antar kota

### ***Keadaan Pegawai***

#### **Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda.**

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara terperinci data pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

#### **Data Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2013**

NO	NAMA	J.K	PANGKAT GOL	NAMA JABATAN
1	2	3	4	5
1	H. Abdullah, SH, M.Si	L	IV/b	Kepala Dinas
2	Ir. Agus Tri Sutanto, MT	L	IV/a	Sekretaris
3	Drs. M. Mundir, MH	L	III/d	Kasubbag Umum
4	Sri Hardani, SE	P	III/d	Kasubbag Program
5	Hardadi, SH	L	III/d	Kasubbag Keuangan
6	V. Hari Prabowo, A.Td. MT	L	III/d	Kabid Lalu lintas dan Angkutan jalan
7	H. Nur Alam, SE, M. Si	L	IV/a	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Sungai
8	Suwandi, SH, MM	L	IV/a	Kabid Perhubungan Laut dan Udara
9	Drs. Makere Jenur, MM	L	IV/a	Kabid Pengendalian dan Operasional
10	Joko Prawiro	L	III/d	Kasi Lalu Lintas
11	Purtini, SE	P	III/d	Kasi Angkutan

*Bersambung..*

*Sambungan..*

12	Rinjani Kusuma, SE, M.Si	L	III/b	Kasi Teknik Sarana dan Prasarana
13	H. Amat Ilham. WR	L	III/c	Kasi Lalu Lintas dan Angkt.Sungai
14	HMT. Manulu, S.SIT, MT	L	III/c	Kasi Prasarana
15	Harsono	L	III/c	Kasi Keselamatan Pelayaran
16	Akhmad Rizani, S.Sos	L	III/d	Kasi Prasarana Laut dan Kemandarudaraan
17	Muhammad Natsir, ST	L	III/c	Kasi Pengaturan Perairan dan Tata Kemandarudaraan
18	Yunik Ehctiar, ST, MT	P	III/b	Kasi Pengendalian dan Operasional LLAJ
19	Sukirno	L	III/c	Kasi Pengendalian dan Operasional LLLDS
20	Basirun Siahaan	L	III/d	Kasi Pengawasan Fasilitas Perhubungan
21	H. Syarifuddin.B, S.Sos	L	III/d	Ka. UPTD PKB
22	Sujoko, SE	L	III/c	Ka. UPTD Pengelolaan Terminal
23	Darul Kuteni, S.Sos	L	III/d	Ka. UPTD Pengelolaan Parkir
24	Hamid, ST, M.SI	L	III/c	Ka. UPTD Pengelolaan Pelabuhan dan Dermaga
25	Agus Sri H.A.Td, MT	L	IV/a	Ka. UPTD Pengelolaan Bandara
26	Marlian Rizal, SE	L	III/b	Ka.TU. UPTD PKB
27	Onny Octavian, SE	P	III/b	Ka.TU. UPTD Pengelolaan Terminal
28	Sadar Handayani, SE	P	III/b	Ka.TU. UPTD Pengelolaan Parkir
29	Alfian Noor, SE	L	III/b	Ka.TU. UPTD Pengelolaan Pelabuhan dan Dermaga
30	Firmansyah, SE	L	III/c	Ka.TU. UPTD Pengelolaan Bandara

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Samarinda

***Tingkat Profesional Petugas***

Pelayanan yang diberikan didukung dengan pendidikan formal pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang memiliki lulusan Sarjana dan lulusan. Pendidikan formal pegawai dapat memberikan pola pikir, wawasan dan kemampuan dari pegawai dalam mengemban tugas untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang baik. Tingkat pendidikan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Pegawai Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Presentase
1	SD	7 Orang	3,4 %
2	SMP	12 Orang	5,8 %
3	SMA	130 Orang	62,5 %
4	DIPLOMA II	1 Orang	0,5 %
5	DIPLOMA III	8 Orang	3,8 %
6	S1	36 Orang	17,3 %
7	S2	14 Orang	6,7 %
<b>JUMLAH</b>		<b>208</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Samarinda

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda :**

##### ***Kenyamanan dalam Pelaksanaan Parkir***

Aspek pelayanan kepada masyarakat inilah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Umum merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, sehingga penyelenggaraannya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan dimaksud.

Kenyamanan dalam pelaksanaan parkir adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat karena dengan hal ini masyarakat telah mempercayakan kendaraanya untuk parkir di tempat parkir umum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal lantaran terbatasnya lahan parkir yang disediakan Pemerintah yang memiliki kapasitas tinggi karena merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Samarinda.

##### ***Kepastian tarif parkir***

Kepastian tarif parkir pelayanan mencakup variabel biayanya, apakah biaya yang digunakan untuk membayar jasa parkir sudah sesuai. Kepastian biaya merupakan aspek yang sangatalah penting bagi Pemerintah agar diantara masyarakat tidak ada kesenjangan biaya menggunakan jasa parkir dari proses pelayanan. Seperti yang di paparkan oleh Widodo, (2001 : 26) bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai “pemberian layanan (melayani) keperluan orang

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa kepastian dalam biaya masih belum sesuai dengan peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, juru parkir dan masyarakat yang menggunakan jasa juru parkir tersebut agar proses tersebut berjalan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.

#### ***Kepastian keberadaan juru parkir liar (jukir)***

Dalam rangka melakukan pembinaan Dinas Perhubungan juga memberikan petunjuk teknis dan operasional dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir. Petunjuk teknis yang dimaksud antara lain, pengenalan atribut resmi dan menggunakan identitas resmi. Sedangkan petunjuk operasional adalah petunjuk mengenai tata cara pengelolaan di tempat parkir, misal batas area parkir, dan tata cara penatan lahan parkir.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyatakan bahwa keberadaan juru parkir sangat lah penting dalam proses pembedaanya juru parkir dibedakan dalam atribut lengkap dan bet bagi juru parkir resmi dan juru parkir binaan disini UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah melakukan hal tersebut dengan baik dan juru parkir liar mau untuk dirangkul dan dibina oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar dapat tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

#### ***Tingkat Profesional Petugas***

Tingkat profesional petugas merupakan cerminan pelayanan dengan keandalan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap warga. Seperti yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2005:141) yang mengatakan bahwa Pelayanan publik merupakan “serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Profesional juru parkir juga ditunjang dengan tingkat pendidikan, dan pelatihan yang diberikan Dinas Perhubungan yang dimiliki oleh juru parkir resmi maupun binaan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Kemampuan, dan kecepatan yang dimiliki juru parkir dalam mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. Tingkat profesional petugas ditunjang juga melalui adanya pendidikan dan latihan para pegawai. Dari hasil penelitian maka pelayanan dalam hal tingkat profesional petugas pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah cukup baik karena didukung oleh tingkat pendidikan dan binaan yang diberikan kepada juru parkir resmi dan binaan, namun menjamurnya juru parkir liar di Jalan Jendral Sudirman ini yang membuat dampak negatif bagi juru parkir resmi dan binaan.

#### ***Sarana dan Prasarana Pelayanan***

Berdasarkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana/fasilitas

tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis diketahui bahwa upaya UPTD parkir dalam penertiban parkir liar masih terkendala pada sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih terbatasnya lahan parkir. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi agar segera membuka lahan yang sesuai untuk dijadikan tempat parkir umum di jalan Jendral Sudirman pasar pagi.

### **Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi**

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban juru parkir liar pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Terdapat beberapa narasumber yang masih mengeluh tentang kenyamanan dan keterbukaan, dan kepastian biaya parkir. Dalam hal ini, sebaiknya UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda lebih transparan mengenai biaya yang harus dikeluarkan setelah menggunakan jasa parkir sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam proses pelayanan.

Selain itu, terdapat faktor penghambat lain yaitu adanya permasalahan teknis dalam hal merangkul juru parkir liar agar mau dijadikan juru parkir binaan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Beberapa hal tersebut menjadi hambatan karena bisa membawa dampak yang kurang baik dalam proses pelayanan penegakan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### **Penutup**

Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda adalah :

Kenyamanan dalam Melaksanakan Parkir, peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam hal Kenyamanan dalam Melaksanakan Parkir bahwa Dishub Kota Samarinda terutama UPTD Parkir sudah melaksanakan perannya dengan baik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Namun dalam hal kenyamanan masih kurang karena masih terdapat kurangnya lahan parkir dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas parker dan dalam hal kepastian tarif parkir peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam hal kepastian tarif parkir bahwa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah no.13 tahun 2011 sebesar roda dua Rp 1000 dan roda empat Rp 2000 namun tidak berjalanya pengawasan dari UPTD Pengelola parkir dalam memonitor dan mengontrol petugas di lapangan, yang berdampak tidak sesuainya tarif parkir yang diatur dengan yang terjadi di lapangan.

Kepastian Juru Parkir (jukir) liar ialah peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam hal kepastian juru parkir bahwa Dinas Perhubungan dalam UPTD Parkir sudah mendata juru parkir yang ada di Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda yaitu UPTD Parkir mempunyai

1 orang juru parkir resmi dan 9 orang jukir binaan Dinas Perhubungan. Pada kenyataannya Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih mengalami masalah dalam hal merangkul jukir liar yang masih belum mau dirangkul dengan beberapa alasan mereka dan Tingkat Profesional Petugas ialah peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam hal tingkat profesional petugas bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda di dalam UPTD parkir. Juru parkir resmi dan binaan diberikan binaan tentang bagaimana melakukan parkir yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Seperti tidak menggunakan badan jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan dan sarana dan prasarana Pelayanan Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam hal sarana dan prasarana UPTD Parkir dalam memberikan fasilitas yang nyaman terhadap pengguna parkir belum maksimal lantaran UPTD Parkir sedang melakukan kerja sama dengan pihak Pemprov dalam hal penyediaan lahan parkir yang memadai agar dapat maksimal jukir resmi dan jukir binaan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat yang menggunakan jasa parkir, namun hal ini masih belum dapat terealisasi.

Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam hal penghambat yaitu masih kurangnya lahan parkir dan susah merangkul (oknum) jukir liar untuk dijadikan jukir binaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dari hasil temuan penelitian di lokasi, penulis perlu memberikan saran kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang perlu dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Hendaknya dibangun pos-pos penjaga di sejumlah titik di daerah Pasar Pagi agar lebih mudah dalam pemantauan keamanannya dan hendaknya sistem keamanan menyediakan alat-alat pengamanan yang menunjang seperti alat pendeteksi bom dan juga di areal parkir di pasang kamera pengawasan di setiap sudut-sudut areal parkir agar para pencuri dan pelaku kejahatan mampu di deteksi melalui kamera tersebut, sehingga para pengguna tempat parkir merasa aman dan nyaman saat memarkirkan kendaraannya dan hendaknya pihak Dinas Perhubungan menyeleksi dengan ketat petugas-petugas parkir yang akan di tempatkan baik integritas maupun kredibilitasnya serta membekali mereka dengan pelatihan - pelatihan khusus agar pendapatan pajak parkir tidak diselewengkan sehingga perolehan pendapatan retribusi parkir dapat meningkat dengan signifikan dan sebaiknya Dinas Perhubungan agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan parkir ini dengan cara melakukan kunjungan mendadak langsung setiap hari, agar nantinya pihak Dinas Perhubungan mampu mengeliminir jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Hendaknya Dinas Perhubungan mensosialisasikan tata cara proses penarikan retribusi kendaraan parkir sesuai prosedur yang berlaku dalam bentuk

tulisan seperti Koran, spanduk, poster-poster dan lain-lain, maupun dalam bentuk layanan lisan seperti pemberitahuan atau himbauan langsung ke masyarakat atau lewat media radio dan bagi Pemerintah lebih serius menangani masalah parkir di Kota Samarinda. Terutama dalam masalah juru parkir ilegal atau tidak resmi, yang menurut penilaian sebagian besar masyarakat Kota Samarinda belum memberikan pelayanan maksimal, tidak hanya di jalan Jendral Sudirman saja, parkir umum lainnya yang ada di kota Samarinda hendaknya dibenahi, terlebih lagi parkir liar yang banyak tersebar di Kota Samarinda dan diharapkan Dinas Perhubungan segera menyediakan lahan parkir yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dewi, Ika Sari. 2006. *Peran daya tarik fisik dan kualifikasi pelamar pekerjaan terladan keputusan seleksi*, usu repository @2006, www. Di gilib . usu.ac.id

Gibson, Invincevich, Donelly, 1997 . *Organisasi* . PT. Bina Rupa Aksara : Jakarta

Moerir , H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* , PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Nazir, Moh . 2003. *Metode Penelitian*, PT. ghalia Indonesia : Jakarta

Ratnah , Banu (2007) . *Tinjauan Kebijakan pemerintah kota samarinda tentang retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor* . Skripsi pada program fakultas Isipol UNMUL . (tidak dipublikasikan).

Rivai, Veithzal . 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* . PT. edisi terbaru kedua raja grafindo persada : Jakarta

Siahaan , Marhot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. raja Grafindo Persada : Jakarta

Pasolong, Harbani., 2008. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

Sugiyono . 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R* dan PT. Alfabeta : Bandung

Tobing, David M.L . 2007. *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Timpau Agung : Jakarta

#### **Dokumen- dokumen**

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 21 tahun 2002. *Tentang Parkir*

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2006, *Tentang pajak merupakan retribusi daerah*

Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2008, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.*

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 *tentang Penjabaran Tugas, fungsi dan tata kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.*

Peraturan Walikota samarinda Nomor 06 Tahun 2009 *tentang Organisasi dan Tata*

*Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

**Sumber internet**

([http://www.smsanda.com/Indonesia/kamus/Indonesia-gratis\\_lengkap.php?hasil=sukses\\_id\\_12#hasil](http://www.smsanda.com/Indonesia/kamus/Indonesia-gratis_lengkap.php?hasil=sukses_id_12#hasil)), 16 Oktober 2012 , pukul : 22.30 WITA  
<http://industri09ekabayu.blog.mercubuana.ac.id/2010/10/28/penataan-ruang-parkir-badan-jalan-untuk-meningkatkan-kinerja-jalan/> tanggal 10 september 2012, pukul 16.00 WITA  
<http://eprints.undip.ac.id/4003/1/01-Andung.pdf> tanggal 10 september 2012, pukul 16.00 WITA